

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA SERUYAN

Nomor : 17 TAHUN 2025

TENTANG : SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA (SAKA)
ADHYASTA PEMILU

ABSTRAK : Penetapan ini didasari oleh berakhirnya masa bakti kepengurusan Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu periode 2020-2025. Surat keputusan ini dibuat berdasarkan landasan hukum, termasuk Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka , Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023 , serta keputusan Kwarnas dan surat dari Bawaslu Kabupaten Seruyan terkait penyelenggaraan Saka Adhyasta Pemilu.

Dalam keputusan ini, Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Seruyan, Zuli Eko Prasetyo , memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Pengurus Pimpinan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu masa bakti 2020-2025. Selanjutnya, surat keputusan ini mengukuhkan Pengurus Pimpinan Saka Adhyasta Pemilu Masa Bakti 2025-2030.

Susunan Pengurus Pimpinan yang dikukuhkan, sebagaimana tercantum dalam lampiran, menetapkan Nur Cholid Hidayat, S.T sebagai Ketua , Dedy Irawan, SH., MH sebagai Sekretaris , dan Kharisma Baros, A.Md sebagai Bendahara. Selain itu, ditetapkan juga pengurus untuk Bidang Keorganisasian, Bidang Pendidikan & Pelatihan, serta Bidang Kerjasama dan Kemitraan. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 1 September 2025.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 1 September 2025.